RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT

Perkara Perdata No. 5/Pdt.G/2024/PN Plj

Pada hari ini Senin tanggal 21 bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, saya **Mutiara Maharani, A.Md,** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Plj.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Ahmad Tasman. Dulu beralamat di Harapan Mulia, Kenagarian Koto Koto Beringin, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Plj tanggal 17 Oktober 2024, dalam perkara antara :

Nama : **Sutrisno;**

Alamat : Jorong Harapan Mulya Kenagarian Koto Beringin, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

- Berlawanan dengan -

Nama : **Ahmad Tasman, Dk;**

Alamat : Harapan Mulia, Kenagarian Koto Koto Beringin, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005 atas sebidang tanah (objek perkara) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 401 dengan luas 18.900 m^2 berdasarkan Surat Ukur Nomor 1289/1994 tertanggal 22 September 1994 dan Nomor 405 dengan luas 18.950 m^2 berdasarkan Surat Ukur Nomor 1293/1994 tertanggal 22 September 1994 yang terletak di Jorong Harapan Mulia Kenagarian Koto beringin Kecamtan Tiumang Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat (*dahulu* Desa Harapan Mulia Kecamatan Koto Baru Kabupaten Sawalunto/Sijunjung Provinsi Sumatera Barat);
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah atas dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 401 dengan luas 18.900 m^2 berdasarkan Surat Ukur Nomor 1289/1994 tertanggal 22 September 1994 dan Nomor 405 dengan luas 18.950 m^2 berdasarkan Surat Ukur Nomor 1293/1994 tertanggal 22 September 1994 yang terletak di Jorong Harapan Mulia Kenagarian Koto beringin Kecamtan Tiumang Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat (*dahulu* Desa Harapan Mulia Kecamatan Koto Baru Kabupaten Sawalunto/Sijunjung Provinsi Sumatera Barat) tercatat atas nama H. Ahmad Tasman;

4. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya yang mengakibatkan terhambatnya proses peralihan hak dan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 401 dengan luas 18.900 m^2 dan Nomor 405 dengan luas 18.950 m^2dari H AHMAD TASMAN (Tergugat) kepada SUTRISNO (Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak dalam buku register yang diperuntukan untuk itu atas dua buah Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 401 dengan luas 18.900 m^2 berdasarkan Surat Ukur Nomor 1289/1994 tertanggal 22 September 1994 dan Nomor 405 dengan luas 18.950 m^2 berdasarkan Surat Ukur Nomor 1293/1994 tertanggal 22 September 1994 yang terletak di Jorong Harapan Mulia Kenagarian Koto Beringin Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat semula atas nama H.Ahmad Tasman (Tergugat) menjadi atas nama Sutrisno (Penggugat);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.386.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Pemberitahuan putusan ini saya laksanakan di Kantor Bupati Dharmasraya dengan permintaan agar pemberitahuan ini diumumkan dengan cara menempelkan pada Papan Pengumuman di Kantor Bupati Dharmasraya dan pada Papan Pengumuman yang tersedia di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan ini dibuat dan saya tanda tanggani dengan mengingat sumpah Jabatan.

An. Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya,

An. Kepala Bagian Hukum
Analis Hukum Muda.

(Dewita, S.H, M.H.)
NIP. 19780822 200902 2002

Jurusita Pengganti

Mutiara Maharani, A.Md
NIP. 199407122019032017